BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinanadalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan[1].

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin (*watho'*), dan juga berarti akad. *Nikah* menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan[2].

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,ahli bahasa oleh Mohammad Thalib,(Jakarta: PT Alma'arif, 1980), Jilid 6, h. 7.

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), h.35.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu dalam arti hakiki berarti akad dan arti majazinya adalah bersetubuh (*watho'*). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah dalam arti hakiki adalah bersetubuh (*watho'*) dan arti majazinya adalah akad[3].

Muhammad Abu Zahrah mengatakanpernikahan ialah[4]:

عَقْدٌيُفِيْدُحِلُّالْعِشْرَةِبَيْنَالرَّجُلِوَالْمَرْأَةِ,

وَتَعَاوُنُهُمَاوَيَحِدُّمَالِكُلِيْهُمَامِنْحُقُوْقٍوَمَاعَلَيْهِمِنْوَاجِبَاتٍ

> "suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang priadengan seorang perempuan yang saling membantu, masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi".

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

---

[3] *Ibid*., h. 37.

[4] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah*, (Darul Fikri Al-'Arabi, 1987), h. 19.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[5].

> "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata*;* Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR al-Bukhari).

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang

[5] AL-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), Juz 3, h. 251.

berbeda, rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya[6]. Sedangkan syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut[7].

Dalam hal hukum pernikahan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad pernikahan, laki-laki yang akan nikah, perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas kawin[8].

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan[9].

Secara garis besar, halangan-halangan pernikahan dalam *syara'* itu di bagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan-

---

[6] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., h. 59.

[7] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 54.

[8] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., h. 59.

[9] *Ibid*, h. 109.

halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), perbesanan dan sesusuan[10]. Sedang yang diperselisihan ialah zina dan *li'an*[11].

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan *ihram*, halangan sakit, halangan *'iddah*, meski masih diperselisihkan segi kesementaranya, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian[12].

Diantara halangan-halangan diatas, fuqaha berselisih pendapat mengenai halangan perkawinan orang yang sedang menderita sakit berat. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i membolehkannya. Sedang Imam Malik tidak membolehkannya[13].

Imam Malik menegaskan pendapatnya dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubro*, sebagai berikut:

---

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Cv. Asy-syifa', 1990), h. 415.

[11] Di dalam Bahasa Arab kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang berarti laknat. Hal ini karena pada sumpah ke lima, suami yang melakukan li'an terhadap istrinya. (*Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Syabiq).

[12] *Ibid*, h. 416.

[13] Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h. 445.

(قُلْتُ) أَرَأَيْتَالْمَرْأَةَتَتَزَوَّجُوَهِيَمَرِيْضَةٌأَيَجُوْزُتَزْوِيْجُهَاأَمْلَا (قَالَ) لَايَجُوْزُتَزْوِيْجُهَاعِنْدَمَالِكٍقَالَفَانْتَزَوَّجَهَاوَدَخَلَبِهَاالزَّوْجُوَهِيَمَرِيْضَةٌ(قَالَ) اِنْمَاتَتْكَانَلَهَاالصَّدَاقُاِنْكَانَمَسَّهَاوَلَامِيْرَاثَلَهُمِنْهَا.

> " (Aku berkata) Bagaimana menurut kamu perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit, apakah pernikahannya boleh atau tidak? (Dia berkata) Tidak boleh menikahi perempuan tersebut menurut pendapat Imam Malik. (Dia berkata) Maka jika seseorang menikahinya dan berhubungan badan dengannya padahal perempuan itu sedang sakit, (Dia berkata) jika perempuan itu meninggal maka baginya maskawin dan tidak ada saling mewarisi di antara keduanya dari perempuan tersebut"[14].

Ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persenggemaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar[15].

Akan tetapi, jika telah terjadi persenggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum dibatalkan, sekalipun setelah terjadi persenggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Karena sebab rusaknya adalah memasukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sakit. Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan

[14] Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanwahi, *Mudawwanah al-Kubro,* (tt: Darul Fikr, juz II), h. 182.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit,* h. 83.

dibatalkan dan setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga *tirkah,* mahar yang disebut dan mahar *mitsil.* Karena pernikahan dalam penyakit yang membahayakan merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit yang dapat menyebabkan kematian tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya[16].

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pola pikir Imam Malikdalam menetapkan hukum menikah ketika sakit keras, dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS TENTANG HUKUM MENIKAH KETIKASAKIT KERAS DAN AKIBAT HUKUMNYA"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatImam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit kerasdan akibat hukumnya serta bagaimana metode *istinbath* hukumnya?
2. Bagaimana analisa pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[16]*Ibid*., h. 83.

a. Untuk mengetahui pendapatImam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit kerasdan akibat hukumnya serta bagaimana metode *istinbath* hukumnya.
b. Untuk mengetahui analisa pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukummenikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.
b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.
c. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi S.1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatankonseptual[17], penulis menelaah konsep-konsep

[17]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 95.

atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Malik tentang hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya .

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. BahanHukum Primer, diperoleh dari kitab fiqh Imam Malik yang membahas tentang nikahnya orang sakit keras, yakni kitab *al-Mudawwanah al-Kubro.*

b. BahanHukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian, diantaranya: *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syarifuddin.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder[18], seperti kamus bahasa Arab *Munjiduth Thullaab.*

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan

[18]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 104.

berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

4. Tehnik Analisis Data

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek[19]. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode *istinbath* hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus[20], dengan mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum menikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

---

[19] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 23.

[20] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 210.

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan tinjauan umum tentang Imam Malik bin Anas yang meliputi: biografi Imam Malik, guru dan murid Imam Malik, pemikiran dan karya-karya Imam Malik, dan metode *Istinbath* Imam Malik.

Bab III: Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan,hukum melakukan pernikahan, rukun nikah dan syarat pernikahan serta halangan nikah.

Bab IV: Pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukummenikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya yang berisi pendapat, akibat hukum, metode dan analisis *istinbath* hukum Imam Malik bin Anas tentang hukummenikah ketika sakit keras dan akibat hukumnya.

Bab V: Berisi kesimpulan dan saran